



PUTUSAN
Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Efendi**;
2. Tempat lahir : Kelambir;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kelambir Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ANDI NOVA BUKIT, SH. MH., WAHYUNI SARAH BOROTAN, SH., PUTRI RUMONDANG SIAGIAN, SH. MH., MUHAMMAD JELI SONANG, SH. MKN., DINDA ADISTYA NUGRAHA, SH. M.KN., DIAN PRAWIRO NAPITUPULU, SH. MH., dan YOWAN UTARI, SH., masing-masing bertindak sebagai Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum serta Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA pada LABORATORIUS HUKUM FAKULTAS HUKUM USU DI MEDAN, berkantor di Jalan Universitas No.4 Kampus USU Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. EFENDI bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-145/L.2.14/Enz.2/03/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. EFENDI berupa penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa supaya ditahan/ tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga;
 - 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) plastik transparan kosong ukuran sedang;
 - 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;Dirampas untu dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa M. EFENDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa M.EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram." perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang diketahui penjual shabu tersebut bernama terdakwa M. Efendi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan kerja langsung menuju ke lokasi dan mencari terdakwa M. Efendi dan pada saat itu saksi dan rekan kerja langsung kelokasi untuk mencari Terdakwa. Pada saat itu saksi dan rekan kerja menemukan terdakwa sedang duduk diatas sebuah becak mesin. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di bawah becak mesin tersebut. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan rekan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saksi membawa terdakwa M. Efendi berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS6DC/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 an. Tersangka M.Efendi pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang diketahui penjual shabu tersebut bernama terdakwa M. Efendi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan kerja langsung menuju ke lokasi dan mencari terdakwa M. Efendi dan pada saat itu saksi dan rekan kerja langsung kelokasi untuk mencari Terdakwa. Pada saat itu saksi dan rekan kerja menemukan terdakwa sedang duduk diatas sebuah becak mesin. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di bawah becak mesin tersebut. Ketika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp



diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa terdakwa M. Efendi berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS6DC/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 an. Tersangka M.Efendi pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kusbianto Simanjanrang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang diketahui penjual shabu tersebut bernama terdakwa M. Efendi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan kerja langsung menuju ke lokasi dan mencari terdakwa M. Efendi dan pada saat itu saksi dan rekan kerja langsung kelokasi untuk mencari Terdakwa. Pada saat itu saksi dan rekan kerja menemukan terdakwa sedang duduk diatas sebuah



becak mesin. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di bawah becak mesin tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ismail Har, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya wib saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang diketahui penjual shabu tersebut bernama terdakwa M. Efendi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan kerja langsung menuju ke lokasi dan mencari terdakwa M. Efendi dan pada saat itu saksi dan rekan kerja langsung kelokasi untuk mencari Terdakwa. Pada saat itu saksi dan rekan kerja menemukan terdakwa sedang duduk diatas sebuah becak mesin. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di bawah becak mesin tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas sebuah becak mesin yang terparkir ditempat tersebut dan saat itu sedang menunggu jemputan teman Terdakwa sekalian menunggu pembeli yang ingin membeli shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik berada di bawah becak mesin tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wlb di Daerah Rantau Panjang Pantai Labu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Hasil pemeriksaan Laboratorium DS6DC/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 an. Tersangka M.Efendi pada pemeriksaan sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 0,4470 Gram, dengan kesimpulan Positif Narkoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas sebuah becak mesin yang terparkir ditempat tersebut dan saat itu sedang menunggu jemputan teman Terdakwa sekaligus menunggu pembeli yang ingin membeli shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik berada di bawah becak mesin tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wlb di Daerah Rantau Panjang Pantai Labu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis shabu tersebut yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan barang bukti : 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 0,4470 Gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan M. Efendi sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwalah yang telah diamankan karena disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “setiap orang”, dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**melawan hukum**” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua beritik, yakni bertentangan dengan hukum “*in strijd met het recht*” dan tidak berdasar hukum “*niet steunend op het recht*” atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak “*zonder bevoegdheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 0,4470 Gram tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa M. Efendi baik dalam membeli Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan terbukti terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, sebagaimana amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan Terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum atau tanpa hak, maka menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur a quo telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dan maksud dan tujuan (goal) nya adalah untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan diatas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang, pada saat sedang duduk diatas sebuah becak mesin yang terparkir, sedang menunggu jemputan teman Terdakwa sekalian menunggu pembeli yang ingin membeli shabu;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga berisi 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik berada di bawah becak mesin tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Daerah Rantau Panjang Pantai Labu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli dan keuntungan yang diperoleh dari menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ditemukan dari pipet plastik berada di bawah becak mesin adalah Narkoba Golongan I mengandung Metamfetamina jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata barang bukti 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wlb di Daerah Rantau Panjang Pantai Labu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi membeli dan menjual narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barang bukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acara penimbangan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 5 (lima) plastik transparan kosong ukuran sedang, 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Efendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga;
- 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- 5 (lima) plastik transparan kosong ukuran sedang;
- 40 (empat puluh) plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)